

**TANGGUNG GUGAT PERSEROAN TERBATAS KBS ATAS PEMUTUSAN  
KONTRAK SECARA SEPIHAK KEPADA PERSEROAN TERBATAS ASIP  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**Rahmita Suryani**

**2090173**

**E-mail : Rahmita.suryani@yahoo.com**

*Abstract - agreement or contract is an event where someone promised to another person or in which two men were each promised to implement something . Agreement made by the parties for the purpose they want to achieve . ( Article 1313 Civil Code, Civil Code ) . Bank guarantees are guarantees given by the banks in terms of the bank stating that the contents of a written acknowledgment agreeing to adhere to the insured in a certain period of time and under certain conditions in the future if it turns out is guaranteed not fulfill its obligations to guarantee the recipient . Agreements that use the services of the bank as an agreement by PT . ASIP and PT . KBS. Agreement made by the parties to use the bank guarantee as collateral to PT. KBS if PT. ASIP does not fulfill the agreement.*

**Keywords: Accountability, Termination Agreement, Limited Liability Company, Bank Guarantee.**

Abstrak - Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak untuk tujuan yang ingin mereka capai. (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank dalam arti bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan. Perjanjian yang menggunakan jasa bank seperti perjanjian kerjasama yang dilakukan PT. ASIP dan PT. KBS. Perjanjian yang dibuat para pihak menggunakan bank garansi sebagai jaminan kepada PT. KBS jika PT. ASIP tersebut tidak memenuhi perjanjian.

**Kata Kunci : Tanggung gugat, Pemutusan perjanjian, Perseroan Terbatas, Bank Garansi.**

## **PENDAHULUAN**

Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Suatu perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak untuk tujuan yang ingin mereka capai. Pada dasarnya perjanjian berawal dari suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Pengertian perjanjian adalah Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara).

Dalam prakteknya, sangat banyak dijumpai perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk kegiatan usaha yang serius atau bisnis yang besar, merupakan model berbisnis yang lazim dilakukan.

Pada dewasa ini, dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perseroan Terbatas yang satu dengan yang lain lazim menggunakan pelayanan jasa bank, salah satunya adalah bank garansi. Bank Garansi merupakan garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank, dimana bank menjamin nasabah (terjamin) untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Keberadaan garansi/ jaminan merupakan upaya guna memperkecil risiko, dimana garansi/ jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian hukum akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh

debitur atau oleh penjamin debitur. Pemberian garansi/ jaminan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemberian garansi/ jaminan yang dilakukan oleh pribadi (*personal guarantee*) dan pemberian garansi/ jaminan yang dilakukan oleh badan hukum (*corporate guarantee*).

Salah satu contoh perjanjian kerjasama yang menggunakan jasa bank adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Perseroan Terbatas Krakatau Bandar Samudera selanjutnya disingkat PT. KBS yaitu sebagai pemilik proyek dengan Perseroan Terbatas Acretia Shosa Inti Persada selanjutnya disingkat PT. ASIP yaitu sebagai kontraktor. PT. KBS dan PT. ASIP melakukan penandatanganan perjanjian tentang pekerjaan pengerukan *dredging* minus 12 meter *Low Water Spring* (LWS) di dermaga III milik PT. Krakatau Bandar Samudera, Cilegon, Banten, dengan jangka waktu pengerjaan 8 Agustus 2012 sampai dengan 5 Januari 2013 (150 hari terhitung sejak 8 Agustus 2012), dengan nilai proyek total Rp 9,550 Miliar.

Dalam perjanjian kerjasama dengan PT. KBS, PT. ASIP telah mengeluarkan biaya operasional, serta menyetorkan dana sekitar 1 (satu) miliar dalam dua tahap, yakni sebagai jaminan uang muka Rp 500 juta dan Rp 500 juta sebagai jaminan pelaksanaan, ke Bank Bukopin Sidoarjo. Perjanjian kerjasama PT. ASIP diputus secara sepihak oleh PT. KBS, sejak tanggal 20 november 2012. PT. KBS dapat mencairkan bank garansi tersebut pada awal januari 2013. Berdasarkan pasal 1338 KUHPer, yang menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Di dalam pasal 1365 KUHPer yang menentukan, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

## **METODE PENELITIAN**

### **a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/ 7/ UKU/ 1991 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/ 88/ KEP/ DIR/ 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.

### **b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara *statute approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dan juga secara *conceptual approach*, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pendapat para sarjana sebagai alasan pendukung.

### **c. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan hukum ini terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer, yaitu penelitian ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/ 7/ UKU/ 1991 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/ 88/ KEP/ DIR/ 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisis serta memahami persoalan-

persoalan yang ada, yaitu berupa literatur, catatan-catatan maupun karya ilmiah para sarjana, ensiklopedia hukum.

d. Langkah Penelitian

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui Studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/ 7/ UKU/ 1991 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/ 88/ KEP/ DIR/ 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank dan literatur yang kemudian diterapkan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut ketentuan pasal 1313 KUHP, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. **Perjanjian kerjasama adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak atau lebih saling memberikan prestasi. Prestasi berdasarkan pasal 1234 KUHP yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.**

Pemutusan perjanjian bisa dilakukan atas kehendak kedua belah pihak, atau karena hal-hal tertentu yang memang telah ditetapkan dalam perjanjian sebagai alasan untuk dilakukan pemutusan. Pemutusan perjanjian dapat dilakukan sebelum kedua belah pihak telah selesai melaksanakan kewajibannya.

Di dalam kasus perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT. KBS sebagai pemilik proyek dengan PT. ASIP (sebagai kontraktor), PT. KBS melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak. PT. KBS memutuskan perjanjian secara sepihak kepada PT. ASIP karena alasan pihak kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada kenyataannya PT. KBS tidak mau melakukan *joint inspection* dengan PT. ASIP. Kemudian PT. ASIP mendapatkan somasi (surat peringatan) atas penolakan melakukan inspeksi bersama dari PT. KBS. Hingga akhirnya terjadi pemutusan kerjasama sepihak yang dilakukan PT. KBS. Somasi yang dikeluarkan PT. KBS tidak tepat karena PT. ASIP hanya meminta inspeksi bersama dalam pelaksanaan pengerjaan pengerukan. Seharusnya PT. KBS langsung melakukan inspeksi bersama tanpa memberikan somasi kepada PT. ASIP, karena di dalam perjanjian PT. KBS akan melakukan inspeksi bersama dengan PT. ASIP apabila terdapat material non laut atau bongkahan besi masif yang jumlahnya tidak dapat diangkat. Pemutusan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. KBS terhadap PT. ASIP, jelas merupakan suatu perbuatan wanprestasi. Gugatan wanprestasi dapat diajukan apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran. Wanprestasi

yang dilakukan oleh PT. KBS sehubungan dengan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak adalah menolak melakukan kerjasama inspeksi bersama yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian. PT. KBS termasuk tidak memenuhi kewajibannya sama sekali kepada PT. ASIP.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPer yang menentukan bahwa “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

PT. KBS selain melakukan perbuatan wanprestasi terhadap PT. ASIP, juga melakukan perbuatan melanggar hukum. “Suatu wanprestasi dapat sekaligus menimbulkan perbuatan melanggar hukum, asalkan faktanya itu merupakan wanprestasi dan faktanya itu sendiri terjadi di luar kewajiban yang diharuskan oleh kontrak.”<sup>1</sup> Jadi faktanya PT. KBS tidak memenuhi kewajiban yang sesuai diperjanjikan yaitu melakukan inspeksi bersama, yang hingga akhirnya melakukan pemutusan kontrak secara sepihak kepada PT. ASIP.

Seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum agar dapat digugat untuk memberikan ganti rugi, maka perbuatan melanggar hukum tersebut harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPer :

- (1) Perbuatan itu harus melanggar hukum

---

<sup>1</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, **Onrechmatige daad**, Jumali, Surabaya, 1979, h. 16.

Pasal 1338 KUHPer bahwa “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang.” PT. KBS menarik perjanjian tanpa kesepakatan kedua belah pihak, maka PT. KBS melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar pasal 1338, bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi PT. KBS memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum.

(2) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

PT. KBS melakukan perbuatan pemutusan perjanjian secara sepihak yang tidak dapat dibenarkan. Perbuatan itu dilakukan dengan kesengajaan, maka unsur kesalahan sudah terpenuhi.

(3) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.

Pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh PT. KBS menyebabkan kerugian materiil bagi PT. ASIP, karena PT. KBS tidak mau membayar. Unsur perbuatan itu harus menimbulkan kerugian sudah terpenuhi.

(4) Adanya hubungan kausalitas

Perbuatan PT. KBS yang menimbulkan kerugian sehingga ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum PT. KBS terhadap PT. ASIP, maka unsur ini sudah terpenuhi.

Tindakan yang dilakukan oleh PT. KBS melakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak terhadap PT. ASIP, telah memenuhi Pasal 1365 KUHPer.



Pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak yang dilakukan PT. KBS terhadap PT. ASIP tersebut menyebabkan PT. ASIP mengalami kerugian, sehingga PT. ASIP menggugat PT. KBS. PT. KBS mempunyai kewajiban untuk memberi ganti kerugian terhadap PT. ASIP, baik kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil yang diderita PT. ASIP atas pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak yaitu sekitar 1,87 miliar rupiah dan bank garansi sekitar 1 miliar rupiah. Sedangkan kerugian immateriil PT. KBS wajib menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada PT. ASIP. Pemberian ganti rugi dan permintaan maaf kepada PT. ASIP merupakan bentuk tanggung jawab PT. KBS terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Bagi PT. ASIP adanya permintaan maaf dari PT. KBS yaitu untuk mengembalikan nama baik atau reputasi PT. ASIP di mata masyarakat, yang sebelumnya PT. ASIP di mata masyarakat dianggap tidak mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Alasan Bank Bukopin mencairkan Bank Garansi tersebut karena tidak mengetahui bahwa ternyata terdapat permasalahan perjanjian kerjasama antara PT. ASIP dan PT. KBS yaitu, PT. KBS melakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak. Bank Bukopin berani mencairkan bank garansi karena perjanjian pokok masih berlaku dan menurut bank syarat pencairan bank garansi sudah terpenuhi. Sebelumnya Bank Bukopin telah melakukan pemberitahuan kepada PT. ASIP sebelum bank garansi itu dicairkan kepada PT. KBS. Tapi tidak mendapatkan tanggapan dari PT. ASIP.

Dalam mencairkan Bank Garansi yang dilakukan oleh Bank Bukopin dapat dibenarkan, karena bank sudah mencairkan bank garansi sesuai prosedur.

## **SIMPULAN**

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. PT. KBS bertanggung gugat kepada PT. ASIP dengan memutuskan perjanjian kerjasama secara sepihak. PT. KBS telah terbukti melakukan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum berdasarkan KUHPer. Tindakan PT. KBS tersebut menimbulkan kerugian bagi PT. ASIP. Adanya wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum berupa pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. KBS, maka wanprestasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar mengajukan gugatan ganti rugi oleh PT. ASIP kepada PT. KBS.
- b. Dalam pencairan dana Bank Garansi yang dilakukan oleh Bank Bukopin dapat dibenarkan, karena bank sudah melaksanakannya sesuai prosedur. jika PT. ASIP langsung memberitahu kepada pihak bank bahwa ada permasalahan dalam perjanjian tersebut, bank tidak akan mencairkan bank garansi itu terhadap siapapun tetapi harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu yang menyuruh bahwa bank dapat mencairkan Bank Garansi.

## **SARAN**

Dari uraian simpulan tersebut di atas maka perlu dikemukakan saran, bahwa :

- a. Karena pekerjaan *dredging* selalu menimbulkan potensi adanya materi bersifat non laut, maka dalam perjanjian pekerjaan antara PT. KBS dengan PT. ASIP seharusnya kontrak itu harus diawali dengan kontrak survey terlebih dahulu, kemudian mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing para pihak lebih rinci dan harus dinyatakan secara tegas. Jika ada kendala harus diadakan evaluasi bersama dan menyediakan sarana dan prasarana, kemudian kedua belah pihak menentukan tindakan selanjutnya agar perjanjian tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Dalam pencairan bank garansi seharusnya PT. ASIP langsung memberitahu pihak bank terkait permasalahan perjanjian kerjasama yang diputus secara sepihak oleh PT. KBS, sehingga bank tidak mencairkan bank garansi tersebut sampai ada putusan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perseroan Terbatas Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, **Kencana Pradana**, media group, Jakarta, 2010.

Daeng Naja., **Hukum Kredit dan Bank Garansi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta 2010.

Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, KENCANA, Jakarta, 2005.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Perikatan Pada Umumnya**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Rai Widjaya, **Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas**, megapion, Jakarta, 2003.

Rai Widjaya, **Merancang Suatu Kontrak**, Kesaint Blanc, Jakarta, 2007.

Riduan syahrani, **Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, PT. Alumni, Bandung, 2000.

Sentosa Sembiring, **Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas**, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Soetojo Prawirohamidjojo, **Onrechmatige daad**, Jumali, Surabaya, 1979.

Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2005.

**B. Peraturan Perundang-undangan.**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/ 7/ UKU/ 1991 dan Surat Keputusan

Direksi Bank Indonesia Nomor 23/ 88/ KEP/ DIR/ 1991 tentang Pemberian

Garansi oleh Bank.

**C. Internet**

<http://eprints.undip.ac.id>

<http://repository.usu.ac.id>

<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/122527-PK%20I%202081.8177Pembatalan%20perjanjian-Literatur.pdf>

<http://bataviapakuan.com/?pg=articles&article=53638>